

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh pada seluruh lini kehidupan. Telekomunikasi adalah kekuatan penggerak yang secara serentak menciptakan evolusi global untuk bersaing dalam bidang teknologi dan informasi. Alat komputer sebagai alat bantu elektronik yang menghubungkan jaringan untuk mengirimkan data dan informasi. Berbagai alat komputer dapat dihubungkan untuk membangun sebuah jaringan yang mengarah ke internet. Dengan semakin berkembangnya kemampuan akses teknologi computer tertentu saja membuat para pengguna mudah bertukar data informasi serta hal lain seperti efisiensi biaya dan waktu karena dapat diakses oleh siapa saja.

Saat ini Indonesia harus mampu bersaing menyesuaikan sistem agar tidak tertinggal dari teknologi global. Hal ini tentu membutuhkan peran warga negara dalam memajukan perkembangan teknologi Informasi di Indonesia. Upaya penggunaan teknologi dan informasi bagi sistem pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan sisi efisien, efektif, akuntabilitas serta transparansi pada lintas akses kependudukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik agar jauh lebih mudah.

Pengembangan *e-government* dapat dilakukan pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi menjadi alur yang digunakan dalam mengkoordinasi tugas dan diskusi, namun birokrasi itulah yang selalu dijadikan alasan dalam terlambatnya keputusan dari sebuah kebijakan. Oleh karena itu diperlukannya metode dan cara yang lebih efektif dan efisien namun tidak mengurangi faktor akuntabilitas terhadap perubahan dokumen yakni Tanda Tangan Elektronik pada dokumen atau penyuratan dalam sistem pemerintahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agung Nugraha, Agus Mahardika, "Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintah Guna Mendukung E-Government". *ADIL: Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*, Nopember 2016, Hal. 359.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi menjadi alur yang digunakan dalam mengkoordinasi tugas dan diskusi, namun birokrasi itulah yang selalu dijadikan alasan dalam terlambatnya keputusan dari sebuah kebijakan. Oleh karena itu diperlukannya metode dan cara yang lebih efektif dan efisien namun tidak mengurangi faktor akuntabilitas terhadap perubahan dokumen yakni Tanda Tangan Elektronik pada dokumen atau penyuratan dalam sistem pemerintahan.<sup>2</sup> Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu: Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;

1. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.<sup>3</sup>

Kemudahan akses pelayanan publik secara elektronik dan digital sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring memberi sebuah Inovasi tanda tangan elektronik yang mempercepat dan mempermudah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri menjalankan Program “Dukcapil Go Digital.” sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara Daring, Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain<sup>4</sup>.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 359.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 360.

<sup>4</sup> Indonesia (b), *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Administrasi Kependudukan Secara Daring* Nomor 7 tahun 2019, LN.2016/NO.251, TLN NO.5952, Pasal 1 Angka 1

dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Pengelolaan pendaftaran dokumen dan surat-surat kependudukan menjadi suatu hal yang harus terus dioptimalkan karena banyak keterbatasan akses antara jumlah pejabat sipil yang mengatur dokumen kependudukan dengan jumlah rakyat di Indonesia yang setiap hari membutuhkan pelayanan kependudukan.

Sistem kependudukan secara daring (*online*) maka salah satu bentuk transformasi ke sistem elektronik ini adalah penerapan tanda tangan elektronik dalam dokumen dinas. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik maka kementerian/lembaga tersebut telah melaksanakan dua dari enam tujuan strategis e-government, yakni menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistik dan memanfaatkan teknologi secara optimal.<sup>5</sup> Permohonan dokumen kependudukan yang dibubuhi tanda tangan elektronik akan jauh lebih mudah dan cepat karena tidak membutuhkan tanda tangan dan stempel basah. Pengajuan permohonannya pun dapat disetujui/ diapprove oleh Kepala Dinas dimana saja, meskipun Kepala Dinas sedang tugas luar kota atau sedang berada di luar kantor, proses tanda tangan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.<sup>6</sup> Dalam proses verifikasi tentunya membutuhkan bukti dari legalnya sebuah tanda tangan elektronik yaitu terdapat pada Pasal (9) tentang Sertifikasi Elektronik yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik sebagai identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Angel Fristia Kresna, A. Md., S.H., M. Kn. "Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government" *ADIL: Jurnal Hukum*, Oktober 2019.

<sup>6</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 19 tahun 2016, LN.2016/NO.251, TLN NO.5952, Pasal 1 Angka 12.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 9.

Pada penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pasal 4 Angka (1), juga diterangkan bahwa pada aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang berisi informasi dan formulir elektronik, terdapat menu Dokumen Elektronik, Sertifikasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik yang dapat diakses secara langsung untuk proses pengurusan dokumen kependudukan.

Pemafaatan teknologi oleh pemerintah pada Pencatatan sipil Dokumen Kependudukan ini mempunyai dampak positif serta dampak negatif. Dampak positifnya adalah memberi kemudahan dalam legalitas sebuah dokumen kependudukan tanpa harus berdesak antrian waktu dan tempat. Disamping itu, evolusi sistem pemerintah ini tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang muncul seperti adanya keraguan dari masyarakat yang tetap ingin mendapatkan tanda tangan basah/manuskrip dan mempertanyakan keabsahan dari penggunaan tanda tangan elektronik untuk beberapa dokumen kependudukan tersebut. Perlunya penyesuaian budaya nota dinas berbasis kertas menjadi nota dinas elektronik (paperless) bagi para pejabat sipil,<sup>8</sup>

Oleh karena itu, penulis mengharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan mengenai identifikasi yang tepat dari sisi kebijakan dan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait tanda tangan elektronik pada sistem *e-government*.

Dalam Islam, tafsir mengenai tanda tangan atau tanda resminya suatu surat atau dokumen terdapat pada menurut QS An-Naml Angka 29-31:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْ كِتَابٍ كَرِيمٍ

29. Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang penting.”

---

<sup>8</sup> Agung Nugraha, Agus Mahardika, “Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintah Guna Mendukung E-Government”. *ADIL: Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*, Nopember 2016, hal 359.

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

30. Sesungguhnya (surat) itu berasal dari Sulaiman yang isinya (berbunyi,) “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝

31. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri!”<sup>9</sup>

Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan burung-burung Hud untuk beliau menulis surat kepada Ratu Bilqis dengan tujuannya adalah untuk mengajak mereka masuk Islam. Dalam tafsir lengkap surat An-Naml Angka 29-30 menurut as-Sa'di atau Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di yang berbunyi :

“Maka burung itu pun pergi, lalu menjatuhkan surat itu pada sang ratu. Dan ia (sang ratu) berkata kepada kaumnya, ”sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia,” maksudnya, surat yang berharga, berasal dari raja yang sangat besar di bumi ini. Kemudian ia menjelaskan isinya, seraya berkata, ”sesungguhnya surat itu dari sulaiman, dan sesungguhnya (isi) nya, ’dengan menyebut nama Allah Yang Maha pemurah lagi Maha penyayang, bahwa janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri’, maksudnya jangan sampai kalian berada di atasku, akan tetapi tunduklah kalian di bawah kekuasaanku, dan patuhilah perintah-perintahku serta datanglah kalian kepadaku dengan berserah diri.

Ini kalimat yang sangta ringkas disertai penjelasan yang sempurna, karena ia mencakup larangannya dari tindakan sombong dan menetapi keadaan sesat mereka selama ini, tunduk kepada perintahnya, bergabung dibawah (panji) ketaatan kepadanya, dan datang menghadapnya serta mengajak mereka kepada Islam. Di dalamnya terkandung kesunnahan memulai tulis menulis dengan ungkapan basmallah secara sempurna, dan mendahulukan nama di awal judul tulisan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Qur'an Kemenag, QS An-Naml 29-31

<sup>10</sup> Tafsir Web. “Tafsir Surat An-Naml Angka 29-31” (<https://tafsirweb.com/6893-surat-an-naml-Angka-29.html>.) Diakses pada tanggal 12 Maret 2022

## **A. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah yang akan dibahas penulis, antara lain adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum tanda tangan elektronik pada pencatatan sipil di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme dalam penerapan tanda tangan elektronik pada pencatatan sipil di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai penerapan tanda tangan elektronik pada pencatatan sipil di Indonesia?

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Setiap penelitian harus dapat memberikan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum penerapan tanda tangan elektronik dalam pencatatan sipil di Indonesia.

## **C. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang penerapan tanda tangan elektronik lebih khusus beserta kekuatan hukum dalam penggunaannya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi terkait kekuatan hukum penggunaan tanda tangan elektronik kepada para akademisi, mahasiswa, dan serta masyarakat pada umumnya.

#### D. KERANGKA KONSEPTUAL

Pengertian-pengertian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana<sup>11</sup>
2. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. <sup>12</sup>
3. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>13</sup>
4. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan<sup>14</sup>
5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.<sup>15</sup>
6. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.<sup>16</sup>
7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 15.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 7.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 16.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 8.

<sup>15</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 19 tahun 2016, LN.2016/NO.251, TLN NO.5952, Pasal 1 Angka 12.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 4.

para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.<sup>17</sup>

8. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.<sup>18</sup>
9. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.<sup>19</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap putusan pengadilan.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang terjadi, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 9.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 10.

<sup>19</sup> Indonesia, UU tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 tahun 2008, LN.2008/NO.58, TLN No.4843 Pasal 1 Angka 13.



- d) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- e) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melakukan studi kepustakaan yang bersumber pada buku-buku, jurnal ilmiah, undang-undang, artikel, internet dan sumber data tertulis lainnya yang berkaitan tentang tanda tangan elektronik.

### **4. Analisis Data**

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang menjelaskan hasil kepustakaan dari kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam dokumen kependudukan di Indonesia menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019.

### **BAB III PEMBAHASAN ILMU**

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai rumusan masalah terkait eksistensi dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai alat Informasi yang sah dalam dokumen kependudukan menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019.

### **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Merupakan bab pembahasan agama, adalah wadah untuk penulis menjabarkan pandangannya melalui sudut pandang agama Islam mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab penutup, bab ini memiliki subbab kesimpulan dan saran. Secara umum, bab penutup terdiri dari subbab kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan, berasal dari kajian penyusun skripsi sebagaimana tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama.